



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling, pekerjaan PNS UPT TK-SD Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Helvetia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

WANDES SUHENDRA, SH. Advokat/Pengacara berkantor dari Law Office Wandes Suhendra SH, Raja Induk Sitompul SH MH & Associates di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2016. Selanjutnya di sebut sebagai Kuasa **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Olahraga Deli Serdang, tinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Drs. JALALUDDIN. SH.MH. dan **Drs. AMRAN SAMARA.** Advokat pada kantor JAS & ASSOCIATES beralamat Jalan Bayangkara N0.443. Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2016, Selanjutnya di sebut sebagai Kuasa **Tergugat**;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 18 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan revisi gugatan tertanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang seingat Penggugat menikah pada tanggal 09 Desember 2006 di hadapan pejabat P3N KUA, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang berwalikan ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa cincin emas 5(lima) gram, serta di catatkan sebagai saksi di pernikahan tersebut seingat Penggugat adalah masing-masing bernama Tholibun Pohan (sepupu Ibu Penggugat) dan Ali Usman (abang kandung Tergugat) serta di saksikan oleh beberapa orang keluarga dan tetangga yang masing-masing bernama: Zul Ervan (jiran tetangga Penggugat), Rustaman Sagala (jiran tetangga Penggugat), Hamzah Rizal Nasution (adik Tergugat), Irvan Khalik Simarmata (adik kandung Penggugat);
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut disaksikan petugas/pejabat P3N dari KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan seingat Penggugat telah didaftarkan di tempat petugas/pejabat P3N dari KUA tersebut yang mana Penggugat yakin dengan adanya buku akta nikah yang selama ini disimpan oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat pernah meminta buku nikah pegangan Penggugat kepada Tergugat tetapi Tergugat menyatakan tidak ada menyimpan, kemudian Penggugat mendatangi penghulu yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Drs. Senen Sulaiman** untuk menerbitkan duplikat akta nikah, akan tetapi beliau menyuruh untuk meminta di KUA Kecamatan Lubuk Pakam, karena KUA tersebut yang berwenang untuk mengeluarkan;
Bahwa kemudian Penggugat meminta duplikat tersebut di KUA Kecamatan Lubuk Pakam namun duplikat tersebut kembali hilang, sehingga Penggugat

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon agar duplikat tersebut dapat diterbitkan kembali, akan tetapi pejabat/ pegawai tersebut menyatakan bahwa kantor tersebut belum pernah mengeluarkan duplikat sebanyak 2(dua) kali dan takut menyalahi prosedur nantinya, sehingga kantor KUA Kecamatan Lubuk Pakam menolak permohonan penerbitan Duplikat untuk kedua kalinya;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat mensahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 09 Desember 2006 di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
5. Bahwa pengesahan nikah ini Penggugat mintakan kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna untuk urusan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **Diylari Murad Ansari Nasution**, Laki-laki lahir, 10 September 2007
 2. **Khansa Kayyisah Nasution**, Perempuan, lahir 30 April 2009
 3. **Darrel Arkaan Nasution**, Laki-laki, lahir 14 Oktober 2011
7. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan harmonis, dan tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat selama 3(tiga) bulan yang kemudian pindah ke rumah kontrakan di salah satu Perumahan di Kec. Hamparan Perak untuk belajar hidup mandiri membangun rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian memiliki rezeki, sehingga membangun sebuah rumah yang terletak di alamat Penggugat diatas, dan yang mana rumah tersebut adalah merupakan tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa sekitar tahun 2007 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dengan ditandai seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat berusaha untuk

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan menganggap pertengkaran tersebut sebagai bumbu-bumbu dalam perkawinan yang biasa terjadi;

10. Bahwa adapun ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang kasar dan selalu saja mencari-cari kesalahan Penggugat, sehingga mengakibatkan timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa awal pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi saat Penggugat hamil anak ke 1 (Pertama) **Diyari Murad Ansari Nasution** lebih kurang usia kandungan 7(tujuh) bulan, yang mana saat itu Tergugat sering marah-marah dan memperbesar masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik;
12. Bahwa sejak kejadian tersebut pada poin 5(lima) diatas Penggugat dan Tergugat berusaha membangun kembali rumah tangga yang masih terhitung muda, namun saat usia anak ke 2 (kedua) **Khansa Kayyisah Nasution** masih beberapa bulan permasalahan rumah tangga kembali terjadi, Tergugat tanpa alasan yang jelas marah-marah terhadap Penggugat, karena merasa tidak ada melakukan kesalahan sehingga Penggugat menjawab dan membantah atas amarah Tergugat yang tidak berdasar itu, akan tetapi Tergugat tidak terima dan menganiaya Penggugat yang mengakibatkan memar di bagian tangan Penggugat;
13. Bahwa Tahun 2010 hingga 2014 merupakan masa suram dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat semakin tidak bisa mengontrol emosi Tergugat;
14. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat menganiaya Penggugat tanpa alasan yang jelas, karena merasa terancam sehingga Penggugat lari keluar rumah dengan berteriak minta tolong demi melindungi diri, yang karena teriakan tersebut membuat para tetangga dan penduduk yang berada disekitar rumah datang untuk melihat apa penyebab Penggugat berteriak meminta tolong;
15. Bahwa karena masyarakat prihatin atas apa yang dialami Penggugat sehingga masyarakat mendampingi Penggugat untuk membuat laporan di

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Helvetia, akan tetapi Penggugat kemudian mengurungkan niatnya karena pertimbangan anak akan menanggung malu jikalau ayahnya yaitu Tergugat ditahan;

16. Bahwa selain dari perbuatan tersebut diatas Tergugat juga melakukan penganiayaan terhadap Penggugat berupa pukulan, tumbukan, tolakan yang kasar, bahkan hingga mengantukkan kepala Penggugat;
17. Bahwa Tergugat sering menuduh suatu perbuatan yang sangat hina dan sangat di laknat ALLAH SWT dengan menuduh Penggugat melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara Penggugat dengan Ayah Penggugat, dengan Adik Penggugat ataupun dengan suami dari Adik Penggugat;
18. Bahwa Tergugat juga selalu saja menghalang-halangi Penggugat dan anak-anak untuk bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat;
19. Bahwa Pada bulan Maret 2015 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, yang mana sejak kejadian tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sulit untuk kembali berkomunikasi yang baik sehingga pada bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan menyalahkan Penggugat dan keluarga Penggugat;
20. Bahwa sejak kepergian itu, Tergugat selalu saja membuat perselisihan dan pertengkaran, yang mana datang dengan alasan menjenguk anak, akan tetapi kedatangan tersebut hanyalah untuk sebagai alasan membuat Penggugat emosi;
21. Bahwa pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2016 Tergugat datang kerumah singgah keluarga Penggugat, yang mana saat itu Tergugat bertanya kepada anak kedua (**Khansa Kayyisah Nasution**) dimana keberadaan adiknya (**Darrel Arkaan Nasution**), bahwa kemudian anak tersebut menyatakan adiknya sedang tidur, akan tetapi karena Tergugat mengetahui anak tersebut berbohong, Tergugat menampar berulang kali pipi anak tersebut dan menyatakan “*siapa yang mengajarimu*”, yang membuat anak tersebut takut dan terdiam, yang mana kejadian itu dilihat oleh pekerja dirumah tersebut;

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016, disaat pagi hari itu pukul tujuh, Tergugat datang dan menanyakan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat *"kemana hari minggu semalam"* kemudian mereka menjawab *"pergi berenang dengan mamak"*, karena anak-anak melanggar janji terhadapnya, Tergugat marah-marah kepada anak-anak dengan menampar wajah ketiga anak tersebut dan mencubit perut anak yang paling besar, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, anak kedua (**Khansa Kayyisah Nasution**) menangis, sedangkan anak pertama siang harinya mengadu kepada Penggugat, cubitan ayahnya (Tergugat) kuat sekali;
23. Bahwa pada pukul Sembilan malam di hari yang sama, Tergugat datang dengan alasan menjenguk anak-anak, akan tetapi karena sejak pisah rumah Tergugat selalu membuat keributan, sehingga Penggugat melarang Tergugat masuk kerumah dan menyuruh anak-anak untuk keluar pagar agar mengobrol dengan ayahnya (Tergugat);
24. Bahwa karena sudah jam tidur, maka anak kedua dan ketiga masuk kedalam rumah dan beristirahat, sedangkan anak pertama dipaksa Tergugat untuk mengambil buku agar belajar dan diajarkan Tergugat hal mana nyaris tidak pernah dilakukan Tergugat sejak pisah rumah;
25. Bahwa karena Tergugat memaksa masuk hingga keteras rumah, maka Penggugat mengunci pintu rumah dan membiarkan Tergugat dengan anak pertama belajar diteras;
26. Bahwa karena sudah larut malam, sehingga Penggugat memohon agar Tergugat pulang dan membiarkan Penggugat dan anak-anak beristirahat, akan tetapi Tergugat menyatakan ingin berbicara dengan Penggugat dan menyuruh anak tersebut masuk;
27. Bahwa Penggugat menolak berbicara, sehingga Tergugat mencari-cari alasan pertengkaran dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan atasan Penggugat bahkan menyatakan Penggugat berzina dengan Pengacara Penggugat dan kemudian Tergugat mengancam akan membawa anak-anak pada malam hari itu juga, karena tidak tahan bertengkar dengan

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sehingga Penggugat menyerahkan anak-anak untuk dibawa oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tega membawa anak-anak, sekalipun mengetahui bahwa anak-anak tersebut sudah pada tidur dan tetap memaksa dibangunkan untuk dibawa pergi;

28. Bahwa sejak saat itu, Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan berpisah adalah menjadi jalan terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat; Sesuai dengan Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إنسببها الحاجة إلى الخلاص عند تبيننا لأخلاقه عروضا بالغيضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinanketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”

29. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan demikian pula orangtua Penggugat sudah saling benci terhadap Tergugat maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dan percuma untuk dipertahankan;
30. Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
31. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقنا يغن الله لك ما لم تستعته وكان الله واسعا حكيما

“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum dewasa, karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) atas nama masing-masing:

- 1) **Diyari Murad Ansari Nasution**, Laki-laki, lahir 10 September 2007
- 2) **Khansa Kayyisah Nasution**, Perempuan, lahir 30 April 2009
- 3) **Darrel Arkaan Nasution**, Laki-laki, lahir 14 Oktober 2011

ditetapkan kepada Penggugat;

33. Bahwa mengingat ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, sehingga memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, maka demi masa depan yang baik, patut dan wajarlah langsung dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat selaku ibu kandung, karena melihat tingkah laku Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan untuk mengasuh dan membimbing ketiga anak tersebut menjadi anak yang baik;

34. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang memberi kaedah hukum bahwa: **„kepentingan anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak”**.

35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan hukum dan bersifat logis disebabkan Tergugat tidak dapat bersikap sebagai seorang Ayah yang pantas untuk merawat dan mengasuh serta memberikan contoh moril yang baik sehingga dapat merusak psikologi anak, karenanya demi kepentingan anak patut dan wajar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhonah terhadap ketiga anak tersebut diatas;

Hal mana ditegaskan dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I, Hukum Perkawinan, BAB XIV, Pemeliharaan Anak, Pasal 105, ayat 1 dalam hal terjadinya perceraian yang berbunyi **“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”**;

Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته لم يملكها ولدها بحضانتها

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.”

Oleh karenanya wajar dan patut hak hadhonah ditetapkan kepada Penggugat;

36. Bahwa demi kelangsungan kehidupan anak-anak baik kesehatan, pendidikan serta kebutuhan sehari-hari ketiga anak tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth untuk menetapkan biaya masing-masing anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bila ditotal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dibebankan kepada Tergugat;

37. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I, Hukum Perkawinan, BAB XIV, Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat 1 yang berbunyi **“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”**

dan pasal Pasal 105 ayat 3 dalam hal terjadinya perceraian, yang berbunyi **“Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya”** maka wajar dan patut biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan demi kelangsungan masa depan anak dibebankan kepada Tergugat;

Kitab Al Um halaman 78 :

إن على الأب أن يقوم بالتفصيل لحصغار ولد من رضاء عن نفقة وكسوة وخادمة

“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.”

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Yth kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon untuk berkenan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan/pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 2006 di hadapan pejabat PPN kUA, Kecamatan Lubuk Pakam adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Hamlan Panegoran Nasution Bin Datim Nasution**) terhadap Penggugat (**Teta Harty Simarmata Binti Riswan Simarmata**);
4. Menetapkan hak hadhonah atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama;
 - 1) **Diyari Murad Ansari Nasution**, Laki-laki, lahir 10 September 2007
 - 2) **Khansa Kayyisah Nasution**, Perempuan, lahir 30 April 2009
 - 3) **Darrel Arkaan Nasution**, Laki-laki, lahir 14 Oktober 2011ditetapkan kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) anak-anak (petitum 4) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/orang/bulan bila ditotal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan juga kesehatan ketiga anak tersebut masing-masing anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bila ditotal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sampai anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun atau sampai ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyelesaikan pendidikannya pada Perguruan Tinggi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadi-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2.A.10/196/Hk.03.11/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2.A.10/210/HK.03.11/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016, telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim telah mengingatkan dan memberikan kesempatan secara maksimal kepada Penggugat untuk mengurus dan memperoleh surat izin perceraian dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk mengajukan gugatan perceraian ke atasan Penggugat namun atasan Penggugat menolak pemberian izin cerai kepada Penggugat sebagaimana dalam suratnya Nomor 800/0059. K. tanggal 19 Mei 2016. Yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil walaupun tidak mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari tempat Penggugat bekerja Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko/sanksi atas gugatan cerai yang diajukannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan juga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tanggal 20 Desember 2016 dengan Hakim mediator Drs. Thohir. Nasution. SH. MA. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Maret 2017 Penggugat menyatakan melalui Kuasa Hukumnya akan mencabut istbat nikah dalam

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan alasan karena Kantor Urusan Agama Lubuk Pakam telah mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Hamlan Panegoran Nasution dan Teta Simarmata;

Bahwa Kuasa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan atas pencabutan istbat nikah tersebut karena acara persidangan sudah masuk sampai kepada pembuktian;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Kuasa Tergugat dengan mengajukan eksepsi, jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 24 Januari 2016 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Tentang gugatan *nebis in idem*

- Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan *nebis in idem*, karena alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat register Nomor /Pdt.G/2016/PA. LPK tanggal 18 Oktober 2016 sama dengan alasan-alasan gugatan Penggugat register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Lubukpakam dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet onvanklijke verklaard*) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya sesuai dengan maksud Pasal 1917 KHUPerdata "*apabila putusan yang diajukan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem, oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, halaman 42)* dan dikuatkan dengan putusan MARI tanggal 3 Oktober 1970 Nomor 588 K/Sip/1970 "*Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu*", oleh karena itu Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Tentang Wewenang Relatif

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi patokan dalam mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama tentang penentuan kompensasi relatif harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama dan Pasal 73 Ayat (1) menjelaskan tempat kediaman Penggugat dalam hal ini tempat kediaman bersama suami istri (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dialamat sebagaimana yang dituangkan Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat saat ini tinggal di Jalan Matahari IV Nomor 222Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pungguk Nomor 51, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat tentang isbat nikah, gugatan cerai, hadhonah dan nafkah anak harus di ajukan diwilayah hukum Pengadilan Agama Medan bukan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubukpakam sesuai dengan maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

- Bahwa Kuasa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Kuasa Tergugat akui dalam jawaban ini;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2006 dilakukan dihadapan putugas/pejabat P3N sesuai dengan Duplikat Nomor 672/16/XII/2006 tanggal 02 April 2015 yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK dan sebagaimana juga tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK tanggal 26 September 2016;

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 yang menerangkan Penggugat mendatangi KUA Kecamatan Lubukpakam akan tetapi pejabat/pegawai tersebut menyatakan pernikahan tersebut belum terdaftar adalah **merupakan kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana**, sehingga dalil Penggugat pada angka 1 yang menyatakan telah dilakukan pernikahan dihadapan petugas/pejabat P3N hal ini sangat bertolak belakang dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 2;
- Bahwa senyatanya Tergugat dan Penggugat telah menerima buku nikah dan buku tersebut telah digunakan oleh Tergugat dan Penggugat untuk administrasi kependudukan, pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran anak-anak dan administrasi kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubukpakam sesuai dengan Duplikat Nomor 672/16/XII/2006 tanggal 02 April 2015 yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK dan sebagaimana tertuang juga dalam Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK tanggal 26 September 2016;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan Penggugat untuk mengajukan isbat nikah antara Tergugat dengan Penggugat di Pengadilan Agama Lubukpakam, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan pertengkaran, yang dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang kasar dan selalu saja mencari-cari kesalahan Penggugat, namun yang sebenarnya Tergugat mempunyai sifat yang lemah lembut dan kasih sayang kepada Penggugat serta anak-anak dan tidak Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat saat usia kandungan Penggugat 7 (tujuh) bulan anak pertama dan komunikasi Tergugat dengan Penggugat baik-baik

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja;

- Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran dan terjadi penganiayaan terhadap Penggugat yang mengakibatkan memar pada tangan Penggugat hal ini tidak mempunyai dasar, kalau terjadi hal demikian sudah pasti Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi tentang tindakan KDRT dan dalil Penggugat tersebut hanya untuk mempelanjar gugatan Penggugat di Pengadilan, selanjutnya tidak benar Tergugat tidak bisa mengontrol emosi Tergugat yang di dalilkan Penggugat sejak tahun 2010 s/d 2014 yang mengakibatkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan, alasan Penggugat mengada-ada dan mohon dikesampingkan;
- Bahwa tidak benar Tergugat menganiaya Penggugat, sehingga Penggugat lari keluar rumah dan meminta tolong kepada penduduk sekitar dan tidak ada masyarakat mendampingi Penggugat untuk membuat laporan di Polsek Helvetia, dalil Penggugat tersebut merupakan mengada-ada;
- Bahwa tidak benar Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara memukul, tumbukan, tolakan yang kasar, bahkan mengantukkan kepala Penggugat, tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 18, hal ini sangat mengada-ada, yang sebenarnya Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat seperti apa yang di dalilkan Penggugat tersebut dan selanjutnya Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, baik berkomunikasi maupun berkunjung kerumah keluarga Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat menampar berulang kali pipi anak kedua Tergugat dengan Penggugat dikarenakan anak tersebut telah berbohong kepada Tergugat, yang mengatakan adiknya sedang tidur, Tergugat mengatakan siapa yang mengajarmu sehingga atas kejadian tersebut anak menjadi takut dan pendiam, dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan mohon dikesampingkan;
- Bahwa tidak benar Tergugat menampar wajah ketiga anak Tergugat dengan Penggugat dan mencubit perut anak yang paling besar dikarenakan anak-anak melanggar janji terhadap Tergugat, yang seharusnya hari Minggu tersebut anak-anak pergi sama Tergugat, namun sebaliknya anak-anak pergi

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat, hal ini tidak pernah terjadi bahkan sebaliknya Tergugat sangat sayang kepada anak-anak dan Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada anak-anak, namun sebaliknya Penggugatlah yang selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada anak-anak;

- Bahwa sejak antara Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, Tergugat sering datang menjenguk, melihat anak-anak secara baik-baik dan tidak pernah membuat keributan dan melihat anak-anak baik-baik saja, Tergugat tidak pernah pulang larut malam ketika melihat anak-anak, apalagi Tergugat mengatakan ingin berbicara Penggugat dan menyuruh anak-anak untuk masuk, hal ini tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat belum dapat dikategorikan pecah dan terjadi perselisihan terus menerus, sehingga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih dapat dirukunkan lagi dikarenakan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, agar anak-anak tidak menjadi korban dari akibat perceraian ini;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja saat ini;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama : 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 Tergugat sangat keberatan, dikarenakan anak-anak sering ditinggalkan, ditelantarkan, ditiptikan kepada tetangga oleh Penggugat, sehingga Penggugat bukan seorang ibu yang baik dan tidak pantas untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, oleh karena itu tentang hak asuh ketiga orang anak tersebut mohon kepada Majelis Hakim tetapkan kepada Tergugat, apabila Majelis Hakim berpendapat lain hak asuh anak-anak tersebut kepada Penggugat, Tergugat tidak dilarang untuk melihat, menjenguk, membawa anak-anak tersebut sewaktu-waktu untuk mencurakan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir (a) berbunyi **“setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”**, juncto Pasal 14 Ayat (1) berbunyi **“setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”**, ayat (2) berbunyi **“anak tetap berhak a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuh, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan d. memperoleh hak anak lainnya;**

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya ketiga orang anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,-, Tergugat tidak sanggup, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 1.500.000,-, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa **“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Dalam Rekonsensi

- Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensasi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonsensi;
- Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini mohon kiranya Tergugat dalam Konpensasi disebut Penggugat Dalam Rekonsensi (PDR) dan Penggugat dalam Konpensasi disebut Tergugat Dalam Rekonsensi (TDR);
- Bahwa terhadap tuntutan TDR tentang hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama : 1. Diyari Murad Ansari Nasution (Ik), lahir 10 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 kepada TDR, **PDR sangat keberatan**, dikarenakan anak-anak sering ditinggalkan, ditelantarkan, dititipkan kepada tetangga oleh TDR, sehingga TDR bukan seorang ibu yang baik dan tidak pantas untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, oleh karena itu tentang hak asuh ketiga orang anak tersebut mohon kepada Majelis Hakim tetapkan kepada PDR;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan Rekonsensi PDR terhadap hak asuh anak tersebut di atas;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpersi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan Rekonsensi PDR;
- Menetapkan hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama :1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 kepada PDR;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam eksepsi, konvensi serta jawaban dalam rekonsensi tertanggal 07 Pebruari 2017 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Gugatan *nebis in idem*

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat dalam eksepsi/jawabannya bertanggal 24 Januari 2017 yang menyatakan gugatan aquo dapat dikategorikan *nebis in idem*;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 385/PDT.G/2011/PN. Jkt.Sel yang menyebutkan :

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



*"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami isteri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, terlebih lagi selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan juga dari adanya 2 kali gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat, walaupun dalam perkara gugatan cerai yang pertama tahun 2003 yang perkaranya sampai di tingkat kasasi, permohonan kasasi Penggugat tidak dapat diterima, namun untuk yang kedua kalinya Penggugat tetap menggugat cerai kepada Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan cerai yang kedua ini tidaklah berlaku **azas ne bis in idem**, karena hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai dan bijak yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka hal ini apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipertahankan atau tidak";*

- Bahwa penggugat sependapat atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, karena Majelis Hakim tidak hanya melihat dari sudut pandang perkara tersebut mengandung *nebis in idem* atau tidak akan tetapi melihat mengapa gugatan cerai sampai diajukan hingga kedua kalinya yang berarti Majelis Hakim melihat bahwa memang rumah tangga sebagaimana dalam Putusan tersebut sudah tidak layak dipertahankan dan demi kenyamanan bagi Suami maupun istri dalam menjalani kehidupan;
- Bahwa hal tersebut Juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, **tidak berlaku asas "nebis in idem"**;
- Bahwa penggugat berharap dalam hal ini sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga harus mengedepankan Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem mengandung Prinsip bahwa Penerapan asas Nebis in idem dalam suatu perkara harus hati-hati, hal ini ditekankan kepada seluruh badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung;
- Bahwa dengan adanya Surat Edaran tersebut maka penggugat berpendapat, bahwa dalam suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan asas nebis in idem tidak dapat semata-mata diterapkan asas nebis in idem. Penggugat berpendapat bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya dalam penerapan asas nebis idem, karena dalam perkara perceraian melibatkan unsur dari hati nurani atau emosi dari suatu subjek hukum sehingga tidak ada yang dapat menjamin bahwa unsur dari Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



tidak terjadi lagi dikemudian hari karena tentu saja suatu masalah yang sudah selesai saat ini dikemudian hari bisa saja terulang kepada subjek tersebut.

2. Tentang Wewenang Relatif.

- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil eksepsi Tergugat dalam jawabannya bertanggal 24 Januari 2017 yang menyatakan gugatan aquo **tidak merupakan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Eksepsi Absolut)** dimana dinyatakan "bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dialamat sebagaimana yang dituangkan Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat saat ini tinggal di jalan matahari IV No.222 Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medandst";
- Bahwa dalil demikian tersebut di atas tidak benar, sebab alamat dan sekaligus juga domisili dari Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sebagaimana tersebut dalam Surat gugatan Penggugat yaitu di Jalan Hamparan Perak, No. 53 Dusun VII, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang **bukan** di jalan matahari IV No.222 Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagaimana yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 1207245901830004, tanggal 12 Juni 2012 atas Nama Teta Harty Simarmata (i.c. Penggugat) dan Kartu Keluarga No. 1207241609098655, tanggal 31 Agustus 2015, atas nama Kepala Keluarga Hamlan Panegoran Nst, SE, adapun Domisili dari Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Desa Hamparan Perak yang akan Penggugat buktikan dalam pembuktian nantinya;
- Bahwa dalil Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (4) HIR disebutkan para pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, Undang-undang memberi kebebasan memilih Kompetensi yang di ambil Penggugat (Azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis) Jo Yurisprudensi tetap MA RI No. 990 K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1976;
- Bahwa hal ini juga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan : **"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.dst"**.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Pengadilan Agama Lubuk Pakam lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dengan ini Penggugat mohonkan kehadiran Majelis Hakim perkara a-quo untuk menyatakan menolak eksepsi formil yang Tergugat ajukan didalam jawabannya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh uraian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya bertanggal Medan 24 Januari 2017 yang lalu terkecuali apabila ada hal diakui secara tegas dalam perkara aquo;
- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan semula, sepanjang tidak ditanggapi dan dibantah dalam jawaban bermakna secara yuridis Tergugat telah mengakui dan menerima kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis telah termasuk dalam uraian pokok perkara ini dengan demikian tidak perlu di ulang lagi;
- Bahwa patut Penggugat tolak dan bantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada point (2 s/d 6) yang menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan suatu kebohongan, sebab Penggugat tidak pernah melihat ataupun memiliki asli daripada Akta tersebut dan setiap Penggugat mempertanyakan akta tersebut Tergugatlah yang menyatakan tidak ada ataupun hilang, jadi apakah mungkin Penggugat menyatakan memiliki sedangkan Penggugat tidak pernah melihat, menyentuh ataupun menguasai dan memanfaatkannya, dan suatu kebohongan apabila Penggugat memiliki suatu akta yang merupakan syarat penting dalam mengajukan gugatan, akan tetapi Penggugat tidak mau menggunakannya dan perihal adanya duplikat yang Penggugat ajukan saat gugatan yang bernomor register 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK adakah Penggugat dapat buktikan didalam persidangan saat itu? Melainkan karena tidak dapat membuktikannya lah sehingga gugatan Pengugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvanklijke Verklaard*). Dari proses persidangan perkara nomor register 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK dapat Penggugat simpulkan adalah suatu kerugian Penggugat yang tidak mampu untuk membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak dapat memuluskan keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat demi mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan hidup tanpa adanya penganiayaan ataupun kekerasan baik mental juga fisik oleh Tergugat. Kalaupun Tergugat tetap pada keyakinannya yang menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dapat membuktikan pernyataannya tersebut yang menyatakan Penggugat memiliki suatu akta otentik sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah."*
- Bahwa Penggugat memohon isbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan pemenuhan syarat-syarat dalam proses perceraian di Pengadilan dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yang mana dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat harus berlandaskan daripada ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
 1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
 3. Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah;
 - c) Adanya kerangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang no.1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974
 4. Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;
- Bahwa daripada ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak ada alasan yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengajukan Permohonan istbat nikah;
 - Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan daripada ketentuan pasal 7 ayat 1 diatas, maka Penggugat mengedepankan daripada isi dalam kandungan pasal 7 ayat 2 s/d 4 Kompilasi Hukum Islam;
 - Bahwa oleh karena itu, sangatlah beralasan Penggugat mengajukan istbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan dan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih di golongan baik, adalah dalil yang sangat keliru sebab Tergugat selama hidup berumah tangga bersama dengan Penggugat kerap melakukan kekerasan fisik ataupun mental kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat sendirilah yang telah merusak ikatan suci perkawinan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga;
 - Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan "bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran dan penganiayaandst, walaupun terjadi hal demikian sudah pasti Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi tentang KDRT dan dalil Penggugat tersebut hanya untuk memperlancar gugatan Penggugat..... dst". Adalah kebohongan yang nyata, sebab selama proses perceraian ini masih berlangsung, Tergugat masih tega melakukan kembali penganiayaan terhadap Penggugat, yang mana hal tersebut hingga membuat Penggugat dan Tergugat saling lapor ke Polisi walaupun akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat perdamaian pada tanggal 28 Januari 2017. Jadi sangatlah jelas bahwa sifat dan perbuatan Tergugat yang tempramen tidak dapat dirubah Tergugat dari dahulu hingga sampai dengan sekarang ini dan tidak ada

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali kebaikan ataupun iming-iming yang dilakukan Tergugat agar membuat Penggugat luluh untuk mencabut gugatan Penggugat;

- Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan dalam bantahan Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis telah termasuk dalam uraian pokok perkara ini dengan demikian tidak perlu di ulang lagi;
- Bahwa demi perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat kelak mohon kiranya majelis hakim menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat yang merupakan rangkaian kata manis yang sering diucapkan oleh Tergugat tanpa pernah ada realisasi dari Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat sangat patut untuk di tolak, hal ini dikarenakan tidak lah pantas apabila biaya pendidikan dan kehidupan serta perkembangan anak hingga dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang setiap bulannya yang bila ditotal hanya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat, hal ini mengingat besarnya biaya kehidupan dan pendidikan di zaman sekarang ini;
- Bahwa sesuai muatan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam Surat ke 65 (**Ath-Tholag**) Ayat 7 yang artinya : "**Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya**";
- Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I, Hukum Perkawinan, Bab XIV, Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat 1 yang berbunyi "**Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.**" dan Pasal 105 ayat 3 yang berbunyi "**Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya**". Maka wajar dan patut biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan demi kelangsungan masa depan anak di bebankan kepada Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan Tergugat untuk menolak memberi nafkah kepada anaknya dan sesuai dengan ketentuan hukum diatas Penggugat tetap menuntut Tergugat agar dihukum memberikan Nafkah Pemeliharaan ke tiga orang anak tersebut sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar seketika dan sekaligus setiap bulannya disampaikan dan dibayarkan kepada Penggugat, **Untuk itu patut dan beralasan Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yth untuk mengabulkannya**;

III. **DALAM REKONPESI:**

1. Bahwa Penggugat dalam konpensi sekarang kedudukannya sebagai Tergugat rekonpensi dan Tergugat dalam konpensi sekarang kedudukannya sebagai Penggugat rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat-dr/Penggugat-dk menolak secara tegas dalil-dalil gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk;
3. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dr/Penggugat-dk pada konpensi di atas untuk tidak mengulang-ulangnya mohon di anggap merupakan satu kesatuan dengan dalil rekonpensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar poin 3(tiga) yang menyatakan Tergugat-dr/Penggugat-dk sering meninggalkan, menelantarkan ataupun menitipkan kepada tetangga, sehingga Penggugat dr/tergugat dk berkesimpulan bahwa Tergugat-dr/ Penggugat-dk bukan seorang ibu yang baik dan tidak pantas untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, melainkan Penggugat dr/Tergugat dk lah yang tidak cakap memberikan pembelajaran ataupun pendidikan yang baik sebagai seorang ayah, yang mana setiap menjenguk anak-anak tersebut selalu saja memberikan tekanan psikis baik itu secara langsung ataupun tidak langsung kepada anak-anak tersebut, dalam hal ini beberapa contoh konkrit yaitu dengan selalu saja mencari-cari permasalahan dan pertengkaran dengan Tergugat-dr/ Penggugat-dk serta melakukan kekerasan baik secara mental ataupun fisik terhadap Tergugat-dr/ Penggugat-dk dihadapan anak-anak tersebut, yang dapat memberikan trauma kepada anak-anak tersebut dikemudian hari saat mereka dewasa nantinya;
5. Bahwa sesuai ketentuan Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 27K/SIP/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 disebutkan: **"Dalam hal terjadi perceraian/Thalak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya"**.
6. Bahwa tidak terbukti adanya halangan yang dapat menghilangkan hak Hadhonah diletakkan Tergugat-dr/Penggugat-dk selaku ibu kandungnya sebagaimana termaktum dalam kitab **Al-Iqna Fi Halli Al-Fahzi Abi Syuja'** hal 195-196 Juz II halaman 152 tentang syarat-syarat Hadhonah.
7. Bahwa oleh karena Tergugat-dr/Penggugat-dk lebih memenuhi syarat dari pada Penggugat dr/Tergugat dk sehingga beralasan dan patut Majelis Hakim PA Yth **memprioritaskan dengan meletakkan Hak Hadhonah berada dibawah asuhan ibu kandung, karenanya gugatan Terqugat-dr/Penggugat-dk tentang hak asuh patut untuk dikabulkan** ;

Berdasarkan uraian dalil hukum di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim PA Lubuk Pakam Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah atas ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - **Diyari Murad Ansari Nasution, Laki-laki, lahir 10 September 2007;**
 - **Khansa Kayyisah Nasution, Perempuan, lahir 30 April 2009;**
 - **Darrel Arkaan Nasution, Laki-laki, lahir 14 Oktober 2011;**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah ke tiga orang anak dan biaya pemeliharaan ke tiga orang anak sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah Pemeliharaan ke tiga orang anak tersebut sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar seketika dan sekaligus setiap bulannya disampaikan dan dibayarkan kepada Penggugat.

III. Dalam Rekonsensi:

- Menolak Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk;

Bahwa terhadap replik Penggugat dalam dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam eksepsi, konvensi serta replik dalam rekonsensi tertanggal 21 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat melalui kuasanya dengan ini mengajukan duplik atas replik Penggugat tanggal 7 Pebruari 2017 sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Tergugat dengan tegas menolak semua dalil replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam duplik ini;

Dalam Eksepsi

III. Tentang gugatan *nebis in idem*

- Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan *nebis in idem*, karena alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat register Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA. LPK tanggal 18 Oktober 2016 sama dengan alasan-alasan gugatan Penggugat register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Lubukpakam dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet onvanklijke verklaard*) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya sesuai dengan maksud Pasal 1917 KHUPerdata "*apabila putusan yang diajukan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in*



idem, oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, halaman 42) dan dikuatkan dengan putusan MARI tanggal 3 Oktober 1970 Nomor 588 K/Sip/1970 “Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu”, oleh karena itu Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa dalil Penggugat yang mengambil pendapat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register 385/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel yang menyatakan : “Menimbang - dst - sangat tidak relepan karena dasar isi putusan tersebut untuk Pengadilan Umum sedangkan Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Khusus bagi yang beragama Islam dalam mengajukan gugatan cerai dan putusan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa secara normatif, maka putusan Pengadilan Agama Lubukpakam terhadap penolakan tersebut adalah putusan positif karena bertitik tolak dari pokok perkara, karena telah memberikan status yang jelas terhadap sengketa yang ada pada perkara dan melekat *nebis in idem*, oleh karena itu sepantas Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat;

IV. Tentang Wewenang Relatif

- Bahwa yang menjadi patokan dalam mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama tentang penentuan kompensasi relatif harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama dan Pasal 73 Ayat (1) menjelaskan tempat kediaman Penggugat dalam hal ini tempat kediaman bersama suami istri (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dialamat sebagaimana yang dituangkan Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat saat ini tinggal di Jalan Matahari IV Nomor 222Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pungguk Nomor 51, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat tentang isbat nikah, gugatan cerai, hadhonah dan nafkah anak harus di ajukan diwilayah hukum Pengadilan Agama Medan bukan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubukpakam sesuai dengan maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa secara fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Matahari IV Nomor 222Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, bukan sebagaimana yang dtuangkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, sehingga penerapan Pasal 73 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak tepat alasan yang di dalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui dalam jawaban ini;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 2 s/d 6 adalah benar kenyataannya dan tidak ada kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2006 dilakukan dihadapan putugas/pejabat P3N sesuai dengan Duplikat Nomor 672/16/XII/2006 tanggal 02 April 2015 yang dtuangkan Penggugat dalam gugatannya register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK dan sebagaimana juga tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK tanggal 26 September 2016;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 yang menerangkan Penggugat mendatangi KUA Kecamatan Lubukpakam akan tetapi pejabat/pegawai tersebut menyatakan pernikahan tersebut belum terdaftar adalah

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana, sehingga dalil Penggugat pada angka 1 yang menyatakan telah dilakukan pernikahan dihadapan petugas/pejabat P3N hal ini sangat bertolak belakang dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 2;

- Bahwa senyatanya Tergugat dan Penggugat telah menerima buku nikah dan buku tersebut telah digunakan oleh Tergugat dan Penggugat untuk administrasi kependudukan, pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran anak-anak dan administrasi kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubukpakam sesuai dengan Duplikat Nomor 672/16/XII/2006 tanggal 02 April 2015 yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK dan sebagaimana tertuang juga dalam Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK tanggal 26 September 2016;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan Penggugat untuk mengajukan isbat nikah antara Tergugat dengan Penggugat di Pengadilan Agama Lubukpakam, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolak isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan pertengkaran, yang dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang kasar dan selalu saja mencari-cari kesalahan Penggugat, namun yang sebenarnya Tergugat mempunyai sifat yang lemah lembut dan kasih sayang kepada Penggugat serta anak-anak dan tidak Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat saat usia kandungan Penggugat 7 (tujuh) bulan anak pertama dan komunikasi Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran dan terjadi penganiayaan terhadap Penggugat yang mengakibatkan memar pada tangan Penggugat

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak mempunyai dasar, kalau terjadi hal demikian sudah pasti Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi tentang tindakan KDRT dan dalil Penggugat tersebut hanya untuk mempelanjar gugatan Penggugat di Pengadilan, selanjutnya tidak benar Tergugat tidak bisa mengontrol emosi Tergugat yang di dalilkan Penggugat sejak tahun 2010 s/d 2014 yang mengakibatkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan, alasan Penggugat mengada-ada dan mohon dikesampingkan;

- Bahwa tidak benar ada terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, yang menyebabkan Tergugat dengan Penggugat saling lapor kepolisi, walaupun akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat perdamaian pada tanggal 28 Januari 2017, namun yang sebenarnya Tergugat bertengkar dengan adik ipar Tergugat dikarenakan adik ipar Tergugat menghalangi-halangi Tergugat untuk bertemu dan membawa anak-anak, bukan bertengkar dengan Penggugat, keluarga Penggugat menyarankan Penggugat untuk melaporkan Tergugat kepolisi, sehingga dalil replik Penggugat pada halaman 5 alenia keempat untuk ditolak atau dikesampingkan;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat belum dapat dikatagorikan pecah dan terjadi perselisihan terus menerus, sehingga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih dapat dirukunkan lagi dikarenakan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, agar anak-anak tidak menjadi korban dari akibat perceraian ini;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja saat ini;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama : 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 Tergugat sangat keberatan, dikarenakan anak-anak sering ditinggalkan, ditelantarkan, ditiptkan kepada tetangga oleh Penggugat, sehingga Penggugat bukan seorang ibu yang baik dan tidak pantas untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, oleh karena itu tentang hak asuh ketiga orang anak tersebut

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim tetapkan kepada Tergugat, apabila Majelis Hakim berpendapat lain hak asuh anak-anak tersebut kepada Penggugat, Tergugat tidak dilarang untuk melihat, menjenguk, membawa anak-anak tersebut sewaktu-waktu untuk mencurakan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 butir (a) berbunyi ***“setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”***, juncto Pasal 14 Ayat (1) berbunyi ***“setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”***, ayat (2) berbunyi ***“anak tetap berhak a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuh, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan d. memperoleh hak anak lainnya;***

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya ketiga orang anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,-, Tergugat tidak sanggup, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 1.500.000,-, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ***“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”***;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonpensi;
- Bahwa terhadap tuntutan TDR tentang hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama : 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 kepada TDR, **PDR sangat keberatan**, dikarenakan anak-anak sering ditinggalkan, ditelantarkan, ditiptkan kepada tetangga oleh TDR, sehingga TDR bukan seorang ibu yang baik dan tidak pantas untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, oleh karena itu tentang hak asuh ketiga orang anak tersebut mohon kepada Majelis Hakim tetapkan kepada PDR;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan Rekonpensi PDR terhadap hak asuh anak tersebut di atas;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk meberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan Rekonpensi PDR;
- Menetapkan hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama :1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 kepada PDR;

Bahwa atas Duplik Tergugat tersebut Penggugat tidak lagi mengajukan rereplik, dengan demikian jawab menjawab sudah cukup sehingga Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan selanjutnya dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Buktisurat;

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Nomor:672/16/XII/2006 tertanggal 18 Januari 2017, yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. **Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1207245901830004** tertanggal 12 Juni 2012 atas Nama Teta Harty Simarmata, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. **Foto copy Kartu Keluarga No.1207241609098655** tertanggal 31 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Hamlan Panegoran Nst, SE, menerangkan bahwasannya Domisili dari Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Desa Hamparan Perak yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. **Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1207-LT-29082016-0078** tanggal 29 Agustus 2016 atas nama DIYARI MURAD ANSARI NASUTION yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. **Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 290/2009** tanggal 18 Mei 2009 atas nama KHANSA KAYYISAH NASUTION yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.4;
6. **Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 85362/2011** tanggal 23 Desember 2011 atas nama DARRELL ARKAAN NASUTION yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

- 1) Saksi I, Umur 58 tahun, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jalan Industri, Dusun II, Desa Jatisari, Kecamatan Lubuk Pakam

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 4 tahun, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat, keduanya saling berkata kasar, seperti Penggugat sering terlambat pulang dari bekerja sehingga tidak bisa melayani Tergugat, kemudian dalam mendidik anak tidak beres, Tergugat marah dan mengatakan lonte kepada Penggugat , kemudian saksi tidak boleh melihat cucu-cucu saksi kerumah Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak pandai mendidik anak, kemudian saksi pernah melihat wajah Penggugat memar/lebam-lebam bekas pukulan;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat dan saksi berkata kepada Tergugat kalau berkata yang lemah lembut karena kamu sebagai pemimpin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 2 (dua) tahun tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak ada bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Kuasa Penggugat melalui Majelis kepada saksi, saksi memberikan jawaban sebagai berikut;

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar Tergugat menuduh saksi tidak pandai mendidik anaknya;
- Bahwa saksi ada mendengar Tergugat ada mengucapkan "lonte" kepada Penggugat;
- Bahwa yang mendidik anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dapat mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan jawaban sebagai berikut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat ada berkomunikasi dan sering membawa anak-anaknya jalan-jalan keluar;

2) Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Matahari IV Lingkungan VII. Nomor 259 Perumnas Helvetia Medan Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 yang lalu, karena saksi sejak itu saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan berhadapan rumah dengan jarak lebih kurang 3 meter;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu karena setahu saksi sejak mereka pindah, mereka adalah pasangan suami isteri dengan dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa awal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2012 saksi ada mendengar Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, dan puncaknya pada bulan Juli 2012,;
- Bahwa saksi ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil selanjutnya bertengkar lagi dan ada saling pukul-pukulan kemudian di visum kedokter terakhir bertengkar lagi pada bulan Mei 2017 di rumah mereka bersama di Helvetia;

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah di Helvetia sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Mei 2017 yang lalu di Helvetia Medan dirumah Penggugat, pada waktu itu Penggugat lari kerumah saksi minta tolong. namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setuju saksi sudah pisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada datang melihat anak-anaknya;
- Bahwa setuju saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Kepala Lingkungan, tokoh masyarakat, keluarga Penggugat ada 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat hasilnya baik sebentar dan tidak berapa lama kembali lagi bertengkar;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setuju saksi anak Penggugat dan Tergugat selama ini ikut dengan Penggugat dan dibantu dengan seorang pengasuh;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saksi lihat selama ini baik-baik saja dan tidak ada tekanan;
- Bahwa saksi melihat Tergugat juga sering datang untuk menemui anaknya; dan mencukupkan keterangannya;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim saksi menyampaikan sebagai berikut;
- Bahwa saksi ada mendengar Penggugat minta tolong melihat pintu rumah Penggugat dan Tergugat terbuka lebar pada bulan Mei 2017 kemudian Penggugat lari kerumah saksi selanjutnya saksi keluar dan kepada Penggugat ada apa ribut-ribut ? namun Penggugat diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat, dan mencukupkan keterangannya;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada didamaikan oleh Kepala Lingkungan pada tahun 2012 , selanjutnya tokoh mesyarakat dan keluarga Penggugat dan Tergugat tahun 2015;
 - Bahwa keluarga dan kedua orangtua ada berkomunikasi;
 - Bahwa Tergugat ada datang menjumpai anak-anaknya kadang siang dan kadang malam;
- 3) Agus Hermansyah Bin Safaruddin, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (Dinas Pertanian), Alamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Perumahan Turi, Dusun IV Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena kakak ipar dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut masalahnya selalu ribut /cekcok / perang mulu (sering);
 - Bahwa permasalahan karena anak, anak-anak menolak untuk bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 28 Januari 2017 Tergugat datang menjemput anak-anak kerumah orang tua Penggugat yang ditinggali sementara Penggugat bersama anak-anak, akan tetapi anak-anak menolak untuk ikut sehingga saksi berupaya turut membujuk namun anak-anak tetap tidak berkenan untuk ikut dengan Tergugat, sehingga Tergugat nekat memanjat pagar dan membuat Penggugat, saksi dan istri saksi (adik kandung Penggugat) bertengkar hebat dengan Tergugat bahkan hal tersebut mengakibatkan terjadinya adu fisik dan saling membuat delik aduaan di kantor Kepolisian setempat;
 - Bahwa permasalahan pekerjaan (Tergugat tidak terima Penggugat pulang lama, sedangkan hal tersebut bukanlah disengaja Penggugat)
 - Bahwa Tergugat selalu menyalahkan saksi yang dianggap ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah mencoba mendamaikan dan menasehati (sudah sering), akan tetapi Tergugat tidak pernah berupaya mengubah diri kearah yang lebih baik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang mau disampaikan;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Tergugat masuk lompat pagar langsung bertengkar dengan saksi, isteri saksi dan Penggugat sendiri;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang lama lalu Tergugat marah marah dari cerita Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang mau di ajukan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dalam hal ini Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti tertulis, Kuasa Tergugat hanya mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS/ Sekertariat DPR, Tempat tinggal di Jalan Keramat, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena teman kerja dan kenal dengan Penggugat karena isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dilangsungkan pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja karena setiap hari sabtu saksi melihat Tergugat mendatangi anak Tergugat dengan Penggugat, kemudian seminggu sebelum lebaran tahun 2017, saksi melihat Tergugat dan Penggugat

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama naik mobil tetapi saksi tidak mengetahui mau kemana perginya dan selanjutnya dilebaran ketiga tahun ini Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat dan tidak ada pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nya hanya saksi sering menasehati Tergugat setiap bulan agar Tergugat berusaha menjadi ayah yang terbaik buat keluarganya;
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat melalui Majelis saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Hamparan Perak sedangkan Penggugat tetap tinggal di Perumnas Helvetia Medan sampai sekarang kemudian 6 bulan yang lalu Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menghalangi Tergugat datang melihat anaknya tetapi adik ipar Penggugat ada seperti mau menjauhkan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat ada berboncengan dengan pria lain;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui alamat orangtua Penggugat karena saksi pernah dibawa oleh Tergugat kerumah orangtua Penggugat mengantarkan kue ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi ada menasehati Tergugat dan Penggugat supaya mereka jangan berpisah ingatlah yang baiknya jangan ingat yang buruknya;
- Bahwa saksi ada melihat langsung Tergugat dan Penggugat dalam satu mobil. Dan setiap hari sabtu Tergugat datang melihat anak-anaknya dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini ada yang saksi lihat langsung dan ada dari pengaduan Tergugat;

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD tidak tamat, Alamat di Jalan Hamparan Perak Gang Darsono, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena anak kandung saksi dan kenal Penggugat karena isteri Tergugat (menantu saksi);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja tidak ada pertengkaran sebab saksi lebaran ketiga yang lalu ada datang kerumah Penggugat dan Tergugat di Helvetia untuk melihat cucu (anak Penggugat dan Tergugat) tetapi dirumah tersebut hanya ada cucu dan pembantu sedangkan Tergugat dan Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nya hanya saksi sering menasehati Tergugat setiap bulan agar Tergugat berusaha menjadi ayah yang terbaik buat keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di Hamparan Perak sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu tinggal di Hamparan Perak disebelah rumah saksi selanjutnya pindah ke Helvetia kerumah Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat ada 5 (lima) tahun tinggal di Hamparan Perak;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah pada persidangan sebelumnya pernah menjadi saksi;
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat melalui Majelis saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Hampan Perak sedangkan Penggugat tetap tinggal di Perumnas Helvetia Medan sampai sekarang kemudian 6 bulan yang lalu Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menghalangi Tergugat datang melihat anaknya tetapi adik ipar Penggugat ada seperti mau menjauhkan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat ada berboncengan dengan pria lain;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui alamat orangtua Penggugat karena saksi pernah dibawa oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat mengantarkan kue ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 6 bulan yang lalu;

3. Saksi III, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan Bajak II H No. 37 H gang Rambutan, Kelurahan Harjosari II, kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan karena saksi adalah abang kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat sejak tahun 2006 yang lalu;

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Hambaran Perak samapai 2 atau 3 tahun selanjutnya pindah ke Helvetia Medan sampai sekarang masih bersama;
- Bahwa sampai bulan Juni tahun 2017 yang lalu saksi melihat Tergugat dan Penggugat masih satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah mereka di Hambaran Perak sekarang adalah adik Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 Tergugat dan Penggugat tinggal di Helvetia Medan;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kuasa Tergugat menyatakan sudah cukup tidak ada lagi yang perlu ditanyakan ;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sampai saat ini masih tercatat sebagai penduduk Hambaran Perak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang upaya perdamaian antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat setahu saksi tinggal bersama Penggugat;

4.Saksi IV, Umur 48, Agama Islam, pendidikan SPG, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Helvetia Raya No. 243 Lingkungan VII blok 6 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga di Helvetia;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dahulu ada perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi melihat seminggu sebelum puasa kemarin Tergugat dan Penggugat berdua didalam mobil

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terakhir 3 (tiga) hari lebaran saksi melihat kangsung Tergugat dan Penggugat berdua didalam mobil;

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir saksi tidak lagi bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi pindah kedepan tetapi masih satu komplek dengan Tergugat dan Penggugat dan suami saksi sebagai keamanan di komplek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih satu rumah karena saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat didalam rumah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Keterangan saksi-saksi

a. Saksi Penggugat

1. Nurhamiza Binti Burkhan Siregar, Umur 58 tahun, Pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Jalan Industri, Dusun III, Desa Jatisari, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa tahun 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa hasil dari pernikahan memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir rukun 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat menyatakan orang tua Penggugat tidak becus mengurus anak;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar;
 - Bahwa Tergugat menuduh Penggugat dengan mengatakan Lonte;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat tidak diperbolehkan bersilaturahmi dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat fisik Penggugat memar;
- Tergugat tidak pernah mendengar nasehat saksi untuk bersabar dan pandai memimpin;
- Bahwa sudah beberapa kali mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat ringan tangan atas penyampaian Penggugat lebih kurang 3 sampai 4 kali dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

2. Zul Arwanta Bin Ihwan Sampalem, Umur 42 tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, Alamat di Jalan Matahari 4, Link 7, No. 259, Perumnas Helvetia Medan, Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Tetangga disekitar rumah sementara Penggugat, milik dari orang tua Penggugat;
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2012 dan mereka telah punya anak;
- Bahwa rumah Saksi dan Penggugat berhadap-hadapan;
- Bahwa masih beberapa bulan saksi tinggal, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Bulan Mei dan Juli di tahun 2012 Penggugat dan Tergugat ribut besar sehingga tetangga pada keluar rumah dan melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di bulan Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang dua tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan damai serta Kepling, Tetangga, dan Tokoh Masyarakat;

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2015 Tokoh Masyarakat dan warga turut mengupayakan damai;
- 3. Agus Hermansyah Bin Safaruddin, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS batu bara (Dinas Pertanian), Alamat di Jalan Datuk Umar Palangki, Perumahan Turi, Dusun 4 Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Adik Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu ribut /cekcok / perang mulu (sering);
 - Bahwa permasalahan karena anak, anak-anak menolak untuk bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 28 Januari 2017 Tergugat datang menjemput anak-anak kerumah orang tua Penggugat yang ditinggali sementara Penggugat bersama anak-anak, akan tetapi anak-anak menolak untuk ikut sehingga saksi berupaya turut membujuk namun anak-anak tetap tidak berkenan untuk ikut dengan Tergugat, sehingga Tergugat nekat memanjat pagar dan membuat Penggugat, saksi dan istri saksi (adik kandung Penggugat) bertengkar hebat dengan Tergugat bahkan hal tersebut mengakibatkan terjadinya adu fisik dan saling membuat delik adu di kantor Kepolisian setempat;
 - Bahwa permasalahan pekerjaan (Tergugat tidak terima Penggugat pulang lama, sedangkan hal tersebut bukanlah disengaja Penggugat)
 - Bahwa Tergugat selalu menyalahkan saksi yang dianggap ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah mencoba mendamaikan dan menasehati (sudah sering), akan tetapi Tergugat tidak pernah berupaya mengubah diri kearah yang lebih baik;

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi-saksi, sangatlah mendukung daripada apa yang disampaikan Kuasa Penggugat didalam Posita Gugatannya, bahkan dari keterangan-keterangan saksi tersebut semakin memperjelas bahwa Tergugat tidak layak dan tidak mampu sebagai pemimpin dan Imam bagi Penggugat, karena tidak ada satupun keterangan yang mematahkan daripada posita yang disampaikan Penggugat, bahkan cenderung sangat mendukung;

Bahwa Penggugat/Kuasa berkesimpulan, lebih baik Penggugat berpisah dari Tergugat daripada tetap bersama yang akan menimbulkan Mudharat yang lebih besar lagi;

Bahwa hal ini juga didukung daripada aturan Hukum yang berlaku, baik itu hukum Negara ataupun Hukum Syariat Islam, yang mana lebih kurang aturan-aturan tersebut dapat dipakai Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan nantinya;

Bahwa sebahagian daripada aturan tersebut yang lebih condong dilakukan sebagai kesalahan oleh Tergugat adalah s ebagai berikut:

- Kompilasi Hukum Islam Buku I, Hukum Perkawinan, BAB XVI Putusnya Perkawinan, bagian Kesatu, Pasal 116 huruf F;

- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وَأَنِيفِرْقَايْغَالِلْهَكَالْمَنْسَعْتُهُوَكَانَ اللَّهُوَاسْعَاكِيمَا

Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إِنْسَبِبِهَاالْحَاجَةُإِلِلْخَلَاصْعَنْدَتَبَايْنَاأَلْخَلَاقَوْعَرْوَضَالْبِغْضَاءَالْمَوْجِبَةُعَدْمِإِقَامَةِ

حُدُودَاللَّهِ

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

B. Saksi Tergugat

1) Muhammad Daud Bin Usman Arif, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS/ Sekertariat DPR, Alamat di Jalan Keramat, Kelurahan Sahmat, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat adalah sahabat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan perihal anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu mendatangi Penggugat dan anak setiap hari Sabtu;
- Bahwa enam bulan terakhir sangat dekat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar hebat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama didalam satu mobil (seminggu sebelum lebaran)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dilebaran ke 3 bertemu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat kerumah Tergugat saat hari Sabtu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah lebih kurang enam bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah dikarenakan ada masalah/ Tergugat menunjukan Putusan kepada saksi;

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat dan tidak pernah berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dan tidak mau ikut campur terhadap masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui alamat Tergugat tinggal di Hampan Perak dan Penggugat di Perumnas Medan Helvetia sudah lebih kurang enam bulan;
- Bahwa saksi ada melihat pihak ketiga menghalangi Tergugat bertemu dengan anak;
- Bahwa saksi bersama Tergugat mengantarkan hadiah ulang tahun anak lebih kurang enam bulan saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat ada bersama ataupun Tergugat setiap Sabtu dan jalan satu mobil, melainkan atas cerita Tergugat;

Bahwa keterangan saksi Tergugat lebih kepada berandai-andai, sebab keterangan saksi menceritakan apa yang diceritakan oleh Tergugat dan tidak kepada apa yang dilihat, dirasa ataupun didengar saksi, dan jarang/nyaris tidak ada orang menceritakan permasalahannya untuk menceritakan keburukannya dan kebaikan orang lain, melainkan sebaliknya, maka keterangan saksi pantas untuk ditolak;

2) Mas Dewi Murni Harahap Binti Marahalim Harahap, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD tidak tamat, Alamat di Jalan Hampan Perak Gang Darsono, Desa Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada masalah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar;

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerumah cucu bila rindu;
- Bahwa lebaran ketiga saksi bersama menantu kerumah cucu;
- Bahwa sebelum puasa saksi kerumah cucu dan hanya bertemu cucu dan pembantu;
- Bahwa saksi setiap datang tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat bersama dirumah;
- Bahwa opung mama Penggugat adik mama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat keterangan di persidangan sebelumnya;
- Bahwa keterangan saat ini sangat bertentangan dengan keterangan sebelumnya;

Keterangan saksi lebih bersifat kepada menutup-nutupi apa yang saksi ketahui yang mana beberapa keterangan saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak terjadi permasalahan, akan tetapi keterangan lainnya saksi memperjelas bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, apabila dari keterangan saksi diatas nyata terjadi, maka tidaklah akan mungkin seorang orang tua yang telah merasakan dan melewati manis pahitnya kehidupan rumah tangga, tidak merasa curiga ataupun aneh cara ataupun yang sedang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidaklah mungkin suatu rumah tangga yang baik hingga suami istri berpisah rumah dan diupayakan berdamai;

3) Ali Usman Nasution, S.Pd Bin Datim Nasution, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan Bajak II H No. 37 H gang Rambutan, Kelurahan Harjosari II, kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah abang kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Hamparan Perak selama tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Medan Helvetia;

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum puasa saksi berkunjung ke kontrakan sudah tidak serumah lagi di tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih status berdomisili di alamat Penggugat dan Tergugat yang di hamparan perak, tapi adik Tergugat yang sekarang menempati rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada menghadap ke saksi dan tidak pernah mengupayakan damai;

Keterangan saksi lebih memperjelas daripada ketidak tahuannya atas rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat, dan tidak ada keterangan saksi yang dapat melemahkan daripada posita Penggugat ataupun keterangan saksi Penggugat;

4) Awan Siti Siregar Binti Abdullah, Umur 48, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Jalan Helvetia Raya No. 243 Lingkungan VII blok 6 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah Tetangga;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat terakhir bersama seminggu sebelum Puasa;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dua tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya di samping rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dua tahun terakhir saksi tidak mengetahui persis Penggugat dan Tergugat masih serumah atau tidak, dan tidak mengetahui ada masalah atau tidak;
- Bahwa tiga hari lebaran Penggugat dan Tergugat berangkat ke kampung menurut penglihatan saksi dari jaringan sosial yaitu FB;
- Bahwa setahun lalu anak saksi tinggal di depan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan empat rumah dari tempat tinggal di pekerjaan untuk mengurus anak, dan anak terlihat tidak terurus setahun 2012;

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Penggugat dan Tergugat berjarak jauh dengan saksi, tidaklah mungkin saksi dapat mengetahui apa yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ditambah keterangan saksi yang sangat mengada-ada, yang mana saksi menyatakan melihat Penggugat dengan Tergugat berangkat ke kampung, namun hanya melalui media sosial yang tidak dijelaskan kapan dan dimana kejadian dimedia sosial itu saat diterbitkan dan bisa saja foto yang sudah tahunan bahkan lebih yang diterbitkan menjadi berita terbaru, maka dapat disimpulkan bahwa saksi sangat tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada tetangganya tersebut, dan banyak keterangan-keterangan yang sangat mengada-ada;

B. MENGENAI BUKTI-BUKTI SURAT

a. Bukti Surat Penggugat

1. Bukti **P.1** berupa : **foto copy Akta Nikah** tertanggal 18 Januari 2017 bukti mana menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2006 dihadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk Pakam dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:672/16/XII/2006 ;
2. Bukti **P.2** berupa : **foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1207245901830004** tertanggal 12 Juni 2012 atas Nama Teta Harty Simarmata, menerangkan bahwasannya Domisili dari Penggugat adalah benar di Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang (dan telah disesuaikan/diserahkan kepada panitera/ditunjukkan dengan KTP yang telah diperpanjang/KTP seumur hidup);
3. Bukti **P.3** berupa : **foto copy Kartu Keluarga No.1207241609098655** tertanggal 31 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Hamlan

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panegoran Nst, SE, menerangkan bahwasannya Domisili dari Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Desa Hamparan Perak;

4. Bukti **P.4** berupa : **Foto copy Akte Kelahiran (dua orang anak) dari Ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:**

- Diyari Murad Ansari Nasution, Laki-laki, Lahir 10 September 2007
- Khansa Kayyisah Nasution, Perempuan, Lahir 30 April 2009
- Darrel Arkaan Nasution, Laki-laki, Lahir 14 Oktober 2011

Dalam hal ini akta kelahiran anak pertama ada pada Tergugat;

5. Bukti **P.5** berupa : **Surat Keterangan No. Kk.02.01.11/PW/01/163/2017** tertanggal 04 April 2017 yang menerangkan bahwa duplikat Akta Nikah tanggal 18-01-2017 yang diberikan kepada Penggugat hanya 1 dan 1 nya masih di kantor KUA Lubuk Pakam dengan alasan menahan dikarenakan bagian daripada hak suami/Tergugat;

6. Bukti **P.6** berupa : **CD** menerangkan bahwa didalam *card dist* tersebut ada sebuah rekaman yang menunjukkan tabiat sebenarnya Tergugat dan tidak sesuai dengan sanggahannya selama dipersidangan ataupun Jawaban dan Replik yang diajukannya;-----

C. ANALISA YURIDIS

Bahwa Penggugat dalam perkara aquo untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan repliknya telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda **P.1 s/d P.6** dan juga mengajukan 3(tiga) orang saksi;

Bahwa mencermati dan meneliti lebih lanjut materi bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat dihubungkan dengan gugatan dan replik, bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan satu sama yang lain sehingga sangat relevan

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung dan membuktikan dalil gugatan dan replik Penggugat, sehingga patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa bukti dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak dapat menyangkal kekuatan pembuktian dari Penggugat sehingga bukti surat dari Tergugat tersebut pantas dikesampingkan dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat tidak mampu menyangkal ataupun menegaskan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang mengada-ada, melainkan semakin memperjelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah adanya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 1623/Pdt.G/2016/PA.LPK mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan (*konklusi*) sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

V. Tentang gugatan *nebis in idem*

- Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan *nebis in idem*, karena alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat register Nomor 1623/Pdt.G/2016/PA. LPK tanggal 18 Oktober 2016 sama dengan alasan-alasan gugatan Penggugat register Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.LPK yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Lubukpakam dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet onvanklijke verklaard*) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya sesuai dengan maksud Pasal 1917 KHUPerdata "*apabila putusan yang diajukan bersifat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*, oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, halaman 42) dan dikuatkan dengan putusan MARI tanggal 3 Oktober 1970 Nomor 588 K/Sip/1970 “Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu”, oleh karena itu Majelis Hakim sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa dalil Penggugat yang mengambil pendapat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Register 385/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel yang menyatakan : “Menimbang - dst - sangat tidak relepan karena dasar isi putusan tersebut untuk Pengadilan Umum sedangkan Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Khusus bagi yang beragama Islam dalam mengajukan gugatan cerai dan putusan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa secara normatif, maka putusan Pengadilan Agama Lubukpakam terhadap penolakan tersebut adalah putusan positif karena bertitik tolak dari pokok perkara, karena telah memberikan status yang jelas terhadap sengketa yang ada pada perkara dan melekat *nebis in idem*, oleh karena itu sepantas Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat;

VI. Tentang Wewenang Relatif

- Bahwa yang menjadi patokan dalam mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama tentang penentuan kompensasi relatif harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama dan Pasal 73 Ayat (1) menjelaskan tempat kediaman Penggugat dalam hal ini tempat kediaman bersama suami istri (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dialamat sebagaimana yang dituangkan Penggugat di dalam gugatannya, **Penggugat saat ini tinggal diJalan Matahari IV Nomor 222Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan**, sedangkan

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di Jalan Pungguk Nomor 51, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

- **Bahwa tempat tinggal Penggugat tersebut di atas kebenarannya telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat dan saksi-saksi Penggugat, bahkan Surat Keterangan tempat tinggal Penggugat yang terbitkan oleh Kades Hamparan Perak telah habis masa berlakunya, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang dituangkan di dalam gugatan Penggugat;**
- **Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat tentang isbat nikah, gugatan cerai, hadhonah dan nafkah anak harus di ajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan bukan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubukpakam sesuai dengan maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;**
- **Bahwa secara fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan Matahari IV Nomor 222Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, bukan sebagaimana yang dituangkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, sehingga penerapan Pasal 73 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak tepat alasan yang di dalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat;**

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

- Bahwa semua dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban dan duplik mohon secara mutatis mutandis dianggap terbaca dan terulang kembali dalam kesimpulan (konklusi) ini;

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan maupun reflik serta keterangan saksi-saksi Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat pada intinya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap pada dalil jawaban dan duplik Tergugat semula, dimana Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan baik dan harmonis walaupun ada terjadi pertengkaran hanya pertengkaran yang biasa-biasa saja sebagai bunga-bunga di dalam kehidupan rumah tangga dan dapat diselesaikan saat itu juga, terbukti sampai saat ini Tergugat dengan Penggugat masih berkomunikasi dengan baik, demi untuk anak-anak;
- Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat telah menghadirkan saksi masing-masing bernama :

1. Mas Dewi Murni Harahap (Ibu kandung Tergugat) dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Tergugat dengan Penggugat masih berkomunikasi dan pergi bersama;
- Saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat karena tidak ada pertengkaran;

2. Awan Sitijah Siregar (tetangga Tergugat) dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Saksi mendengar cerita bahwa Tergugat dengan Penggugat pergi bersama;
- Saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat karena tidak ada pertengkaran;

3. Ali Usman Nasution, S. Pd (abang kandung Tergugat)dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan rukun;

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat karena tidak ada pertengkaran;

4. Muhammad Daud (teman dekat Tergugat) dipersidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran;
 - Saksi mendengar cerita seminggu sebelum lebaran Tergugat dengan Penggugat pergi bersama satu mobil;
 - Lebaran ketiga masih bertemu keluarga besar Tergugat dengan Penggugat;
 - Tergugat sering mengunjungi anak-anak kerumah kediaman Penggugat;
 - Saksi pernah satu kali berkunjung saat anak Tergugat dengan Penggugat ulang tahun;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tidak pernah tahu penyebab tengkak Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat secara fakta hukum dipersidangan tidak dapat dibuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat belum dapat dikatagorikan pecah dan terjadi perselisihan terus menerus, sehingga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih dapat dirukunkan lagi dikarenakan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, agar anak-anak tidak menjadi korban dari akibat perceraian ini;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja saat ini;
 - Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama : 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3.

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 Tergugat sangat keberatan, dikarenakan anak-anak sering ditinggalkan, ditelantarkan, dititipkan kepada tetangga oleh Penggugat, sehingga Penggugat bukan seorang ibu yang baik dan tidak pantas untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, oleh karena itu tentang hak asuh ketiga orang anak tersebut mohon kepada Majelis Hakim tetapkan kepada Tergugat, apabila Majelis Hakim berpendapat lain hak asuh anak-anak tersebut kepada Penggugat, Tergugat tidak dilarang untuk melihat, menjenguk, membawa anak-anak tersebut sewaktu-waktu untuk mencurakan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 butir (a) berbunyi ***“setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”***, juncto Pasal 14 Ayat (1) berbunyi ***“setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”***, ayat (2) berbunyi ***“anak tetap berhak a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuh, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan d. memperoleh hak anak lainnya;***

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya ketiga orang anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,-, Tergugat tidak sanggup, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp 1.500.000,-, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa ***“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”***;

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam konpensi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonpensi;
- Bahwa terhadap tuntutan TDR tentang hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama : 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 kepada TDR, **PDR sangat keberatan**, dikarenakan anak-anak sering ditinggalkan, ditelantarkan, ditiptkan kepada tetangga oleh TDR, sehingga TDR bukan seorang ibu yang baik dan tidak pantas untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut, oleh karena itu tentang hak asuh ketiga orang anak tersebut mohon kepada Majelis Hakim tetapkan kepada PDR;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim untuk mengabulkan Rekonpensi PDR terhadap hak asuh anak tersebut di atas;

Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk meberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan Rekonpensi PDR;
- Menetapkan hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama :1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 kepada PDR;

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, dan atas pemanggilan tersebut, Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dapat diterima untuk mewakili masing-masing pihak di persidangan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang pegawai negeri sipil, telah memenuhi ketentuan pasal 3 PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983, Penggugat telah berusaha mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang bersangkutan, namun permohonannya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah menyampaikan surat Keputusan Penolakan izin Perceraian Nomor 800/0059,K tertanggal 19 Nei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan, namun Penggugat tetap dengan gugatannya dan telah membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai 6000 tertanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap melanjutkan gugatannya dan bersedia menerima segala resiko/sanksi atas gugatan cerai yang diajukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Majelis

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat menyatakan tetap untuk melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan No. 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, perkara a quo dapat dilanjutkan, karena pada dasarnya kewajiban Penggugat untuk memenuhi pasal 3 PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 adalah sebuah kewajiban administratif bagi yang bersangkutan, dan bukan merupakan sebuah hukum acara di pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah dilakukan mediasi tanggal 06 Desember 2016 dengan mediator Drs. H.M. Thohir Nasution.SH.MA, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2006 dan perkawinan tersebut tidak

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan menyatakan ingin mencabut gugatan istbat nikah yang diajukan dalam gugatannya saat agenda persidangan sudah sampai kepada jawaban Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan, maka Majelis Hakim sepakat untuk tidak lagi mempertimbangkannya dan menyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat mengajukan Eksepsi .I.Tentang gugatan Nebis in idem. II. Tentang wewenang Relatip., Dalam pokok perkara, Dalam Konpensi dan dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan ini dalam Eksepsi, Konvensi dan dalam Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan nebis in idem sebagaimana alasannya didalam jawaban Penggugat sedangkan Tergugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim mengambil kesimpulan, bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang tidak dapat disamakan dengan perkara perdata lainnya, dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang berdasarkan yurisprudensi tersebut dipahami dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*.

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan seharusnya gugatan Penggugat di ajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan bukan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubukpakam sesuai dengan maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana yang dituangkan Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat saat ini tinggal di Jalan Matahari IV Nomor 222Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pungguk Nomor 51, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas dalil eksepsi Tergugat dalam jawabannya bertanggal 24 Januari 2017 yang menyatakan gugatan aquo tidak merupakan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Eksepsi Absolut) dimana dinyatakan "bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dialamat sebagaimana yang dituangkan Penggugat di dalam gugatannya, Penggugat saat ini tinggal di jalan matahari IV No.222 Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ;

Menimbang bahwa dalil tersebut di atas tidak benar, sebab alamat dan sekaligus juga domisili dari Penggugat hingga gugatan ini diajukan adalah sebagaimana tersebut dalam Surat gugatan Penggugat yaitu di Jalan Hamparan Perak, No. 53 Dusun VII, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang bukandi jalan matahari IV No.222 Lk. VIII Blok 06, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 1207245901830004, tanggal 12 Juni 2012 atas Nama Teta Harty Simarmata (i.c. Penggugat) dan Kartu Keluarga No. 1207241609098655, tanggal 31 Agustus 2015, atas nama Kepala Keluarga Hamlan Panegoran Nst, SE, adapun Domisili dari Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang bahwa dalil Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (4) HIR/Pasal 142 R.Bg. disebutkan para pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, Undang-undang memberi kebebasan memilih Kompetensi yang di ambil Penggugat (Azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis) Jo Yurisprudensi tetap MA RI No. 990 K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1976;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak selanjutnya majelis mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam konpensasi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil posita angka 9 sampai dengan 31 yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan telah pula membantah dalil gugatan Penggugat dengan bantahan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan pertengkaran, yang dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang kasar dan selalu saja mencari-cari kesalahan Penggugat, namun yang sebenarnya Tergugat mempunyai sifat yang lemah lembut dan kasih sayang kepada Penggugat serta anak-anak dan tidak Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat saat usia kandungan Penggugat 7 (tujuh) bulan anak pertama dan komunikasi Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran dan terjadi penganiayaan terhadap Penggugat yang mengakibatkan memar pada tangan Penggugat hal ini tidak mempunyai dasar, kalau terjadi hal demikian sudah pasti Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi tentang tindakan KDRT dan dalil Penggugat tersebut hanya untuk mempelancar gugatan Penggugat di Pengadilan, selanjutnya tidak benar Tergugat tidak bisa mengontrol emosi Tergugat yang di dalilkan Penggugat sejak tahun 2010 s/d 2014 yang mengakibatkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan, alasan Penggugat mengada-ada dan mohon dikesampingkan;
- Bahwa tidak benar Tergugat menganiaya Penggugat, sehingga Penggugat lari keluar rumah dan meminta tolong kepada penduduk sekitar dan tidak ada masyarakat mendampingi Penggugat untuk membuat laporan di Polsek Helvetia, dalil Penggugat tersebut merupakan mengada-ada;
- Bahwa tidak benar Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara memukul, tumbukan, tolakan yang kasar, bahkan mengantukkan kepala Penggugat,

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 18, hal ini sangat mengada-ada, yang sebenarnya Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat seperti apa yang di dalilkan Penggugat tersebut dan selanjutnya Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, baik berkomunikasi maupun berkunjung kerumah keluarga Penggugat ;

- Bahwa tidak benar Tergugat menampar berulang kali pipi anak kedua Tergugat dengan Penggugat dikarenakan anak tersebut telah berbohong kepada Tergugat, yang mengatakan adiknya sedang tidur, Tergugat mengatakan siapa yang mengajarmu sehingga atas kejadian tersebut anak menjadi takut dan pendiam, dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan mohon dikesampingkan;
- Bahwa tidak benar Tergugat menampar wajah ketiga anak Tergugat dengan Penggugat dan mencubit perut anak yang paling besar dikarenakan anak-anak melanggar janji terhadap Tergugat, yang seharusnya hari Minggu tersebut anak-anak pergi sama Tergugat, namun sebaliknya anak-anak pergi bersama Penggugat, hal ini tidak pernah terjadi bahkan sebaliknya Tergugat sangat sayang kepada anak-anak dan Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada anak-anak, namun sebaliknya Penggugatlah yang selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada anak-anak;
- Bahwa sejak antara Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, Tergugat sering datang menjenguk, melihat anak-anak secara baik-baik dan tidak pernah membuat keributan dan melihat anak-anak baik-baik saja, Tergugat tidak pernah pulang larut malam ketika melihat anak-anak, apalagi Tergugat mengatakan ingin berbicara Penggugat dan menyuruh anak-anak untuk masuk, hal ini tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat belum dapat dikategorikan pecah dan terjadi perselisihan terus menerus, sehingga rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih dapat dirukunkan lagi dikarenakan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, agar anak-anak tidak menjadi korban dari akibat perceraian ini;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Tergugat dengan Penggugat,

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja saat ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah mengakui sebagian alasan-alasan cerai yang dikemukakan, namun terhadap hal itu Majelis berpendirian untuk harus berusaha menemukan kebenaran materiel alasan cerai tersebut dengan alat bukti yang cukup, mengingat bahwa hal ini karena perceraian merupakan sesuatu hal yang di benci Allah SWT, dan Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya kebohongan atau sandiwara dalam perceraian, dengan demikian kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

- 1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Nomor:672/16/XII/2006 tertanggal 18 Januari 2017, yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.1207245901830004** tertanggal 12 Juni 2012 atas Nama Teta Harty Simarmata, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi materai secukupnya serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3. Foto copy Kartu Keluarga No.1207241609098655** tertanggal 31 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Hamlan Panegoran Nst, SE, menerangkan bahwasannya Domisili dari Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Desa Hamparan Perak yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Capil Kabupaten Deli

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.3;

4. **Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor** 1207-LT-29082016-0078 tanggal 29 Agustus 2016 atas nama DIYARI MURAD ANSARI NASUTION yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. **Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor** 290/2009 tanggal 18 Mei 2009 atas nama KHANSA KAYYISAH NASUTION yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. **Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor** 85362/2011 tanggal 23 Desember 2011 atas nama DARRELL ARKAAN NASUTION yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.1 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti dan tidak dibantah keberadaannya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga dan telah dikaruniai 3 orang anak yang berdomisili di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4.) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution k), lahir 14 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2006 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 2 tahun, hal tersebut disebabkan karena Tergugat selalu kasar dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan memperbesar masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik, Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan menuduh Penggugat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara Penggugat dengan ayah Penggugat, dengan adik Penggugat atau dengan suami adik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat;

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama 1. Nurhamidah binti Burhan Siregar. 2. Zul Arwansyah bin Ikhwan Sampalun dan 3. Agus Hermansyah bin Sabaruddin yang telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana keterangan ketiga saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015 yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, yang sudah berlangsung hingga saat ini sekitar dua tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karenanya ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat telah pula menghadirkan empat orang saksi masing masing bernama 1. Muhammad Daud bin Usman Arif. 2, Masdewi Murni Harahap binti Marahalim Harahap. 3. Ali Usman bin Datim. 4. Awan Sitinjak binti Abdullah, untuk didengar keterangannya yang selengkapny telah di kutip dalam duduk perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi Tergugat serta dihubungkan dengan dalil gugatan Kuasa Penggugat konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Desember 2006 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tingkah laku Tergugat yang kasar dan selalu mencari cari kesalahan Penggugat dan sering marah-marah dan selalu memperbesar masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di upayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti kesaksian dari tiga orang saksi Kuasa Penggugat dan bukti keterangan saksi Kuasa Tergugat, ternyata bukti Kuasa Penggugat telah memiliki nilai yang kuat atas kebenaran dalil – dalil gugatan Kuasa Penggugat, sedangkan bukti Kuasa Tergugat tidak mengandung kekuatan melumpuhkan kebenaran bukti Kuasa Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jonto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah melalui prosedur yang semestinya sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 2 dan 3 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berakhir keduanya berpisah rumah dari sejak itu sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Penggugat selaku isteri maupun Tergugat selaku suami sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut dikabulkan:

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surah ar- Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 2 dan 3 tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berakhir keduanya berpisah rumah dari sejak itu sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Penggugat selaku isteri maupun Tergugat selaku suami sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 2, 3 dan 4 tersebut di atas majelis menyimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah danrohmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Penggugat telah bertolak belakang dari Tergugat sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*incasu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terlihat pada fakta poin 2, 3 dan 4 tersebut di atas maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kerusakan yaitu akan timbulnya kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari kemelut rumah tangga yang terus berkepanjangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari Penggugat dan Tergugat dari bahaya atau tekanan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat maka perceraian adalah jalan yang terbaik buat Penggugat dan Tergugat daripada mengharapkan kebaikan yang belum jelas adanya, dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara mereka, halmana sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar akan tetapi faktanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhonah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernamabernama 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 berada di bawah pemeliharaan (hadhohah) Penggugat;

Menimbang, maka Majelis Hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan yakni belum berusia 12 tahun, oleh karena anak tersebut secara yuridis belum tamyiz yakni belum berumur 12 tahun, sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut yang senyatanya juga selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج . فإن اختلف منها شرط سقطت.

Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat [varas]; 2. Merdeka 3. Beragama Islam 4. 'lffah 5. Dapat dipercaya 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.

Maka Penggugat dinilai telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh [pemegang hak hadhanah/hak asuh] terhadap tiga orang anak yang bernama 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Era fazira, perempuan, lahir tanggal 15 Maret 2005, pendapat majelis hakim sejalan dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang anak tersebut, secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak tersebut, maka kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan mengajaknya jalan-jalan apabila dikehendaki oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah untuk tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, dan Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena gugatan Penggugat atas biaya nafkah anak oleh majelis dipandang besar, maka Majelis menetapkan sendiri berdasarkan kelayakan, dan keadilan menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) di tanggung Tergugat, dan menghukum Tergugat (ayahnya) membayar nafkah anak tersebut setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam, dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan perkembangan dan pertambahan umur serta kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat setiap tahunnya, maka sangat wajar apabila Tergugat memperkirakan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya sesuai dengan fluktuasi (ketidak tetapan atau guncangan harga) dan nilai rupiah dan kebutuhan anak, maka Tergugat dihukum untuk menambah biaya/nafkah anak tersebut minimal 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dipandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Pnggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan petitumnya “ menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi”;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi Majelis menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut adalah merupakan bagian dari pokok perkara itu sendiri, oleh karenanya Majelis tidak lagi mempertimbangkannya dan dikesampingkan;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama 1. Diyari Murad Ansari Nasution (lk), lahir 10 September 2007, 2. Khansa Kayyisah Nasution (pr), lahir 30 April 2009, 3. Darrel Akaan Nasution (lk), lahir 14 Oktober 2011 berada di bawah pemeliharaan (hadhohah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah (nafkah anak) tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menambah biaya nafkah anak tersebut pada dictum angka 6 (enam) tersebut diatas setiap tahunnya minimal 10 % sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat rekonsensi/ Tergugat rekonsensi sebesar Rp 1.006.000.00 (Satu juta enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. El Munif**, sebagai Ketua Majelis, **Wardiah, S.Ag.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

07 Zulhijjah 1438 Hijriyah. dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. El Munif.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya KuasaTergugat;

Ketua Majelis

Drs. El Munif,
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wardiyah. S.Ag.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 915.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 1.006.000.00

(Satu juta enam ribu rupiah)

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.